



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **P U T U S A N**

**No. 02 P/HUM/2009.-**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

### **M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa dan mengadili perkara permohonan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 56/M-DAG/PER/12/2008, tanggal 24 Desember 2008, tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu jo. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 52/M-DAG/PER/12/2008, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 44/M-DAG/PER/10/2008, tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu jo. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 44/M-DAG/PER/10/2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu pada tingkat pertama dan terakhir telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

**SYAHRIZAH, SH.MH.**, bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Sidomulyo Barat Tampan Panam, Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada : H. Mohd. Yusuf Daeng, SH.M.Hum., Advokat/Konsultan Hukum, berkantor di Mall Pekanbaru Lantai I Blok C1-10, Jalan Jenderal Sudirman No. 123 Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Januari 2009 ;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

**m e l a w a n :**

**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA ;**

Selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

### **TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon didalam surat permohonannya tertanggal 7 Januari 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung R.I. pada tanggal 16 Januari 2009 dan didaftar dibawah register No. 02 P/HUM/2009 telah

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 02  
P/HUM/2009.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Permohonan Hak Uji Materiil dengan alasan-alasan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

## **Kedudukan Hukum (Legal Standing)**

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahan-perubahannya jo. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 31 Undang-Undang 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, bahwa Mahkamah Agung mempunyai kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disebutkan bahwa "Kekuatan hukum Peraturan perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki...". Dalam penjelasan Pasal 7 ayat 5 tersebut dinyatakan bahwa hierarki adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
3. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004, bahwa Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang.
4. Bahwa sesuai dengan pasal 1 ayat 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004, bahwa termohon adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan.
5. Bahwa objek permohonan Judicial Review adalah peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 56/MDAG/PER/12/2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu (lampiran bukti 3) jo. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 52/M-

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 02  
P/HUM/2009.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAG/PER/12/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 44/M-DAG/PER/10/2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu (lampiran bukti 4) jo. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 44/M-DAG/PER/10/2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu (lampiran bukti 5).

6. Bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 7 ayat 5 Undang-Undang No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disebutkan bahwa peraturan Menteri termasuk jenis peraturan perundang-undangan yang tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
7. Bahwa sesuai dengan poin 4, dalam hal ini yang menjadi Termohon adalah Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Menteri tersebut merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 56/MDAG/PER/12/2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu jo. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 52/M-DAG/PER/12/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 44/M-DAG/PER/10/2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu jo. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 44/M-DAG/PER/10/2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu. Oleh karena itu, legal standing Termohon terpenuhi.
8. Bahwa sesuai dengan poin 3, dalam hal ini yang menjadi Pemohon keberatan adalah LSM Sandrego yang dikuasakan kepada H. Mohd. Yusuf Daeng, SH., M.Hum. yang merupakan Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Pengacara H. Mohd. Yusuf Daeng, SH., M.Hum & Associates (lampiran bukti 1). LSM Sandrego merupakan kelompok masyarakat yang memperjuangkan aspirasi masyarakat Provinsi Riau pada umumnya dan Kota Dumai pada khususnya (lampiran bukti 2). Oleh karena itu, legal standing Pemohon keberatan terpenuhi.

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 02  
P/HUM/2009.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004, disebutkan bahwa "Permohonan keberatan diajukan dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak ditetapkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan". Dalam hal ini, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 56/M-DAG/PER/12/2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu, yang terakhir, dikeluarkan pada tanggal 24 Desember 2008. Oleh karena itu, batas waktu pengajuan permohonan memenuhi syarat.

### **Peraturan yang tidak predictable (Unpredictable Regulation)**

1. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2008, Menteri Perdagangan Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 44/M-DAG/PER/10/2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu.
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 44/M-DAG/PER/10/2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu, peraturan tersebut mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2008 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.
3. Bahwa dengan pertimbangan untuk menghindari penumpukan barang di pelabuhan akibat meningkatnya arus barang bersamaan dengan libur akhir tahun dan pertimbangan kesiapan importir dan surveyor serta perlunya klasifikasi identitas nomor harmonized system (HS), Menteri Perdagangan Republik Indonesia, pada tanggal 12 Desember 2008, kembali mengubah peraturan tersebut dengan nomor 52/M-DAG/PER/12/2008 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 44/M-DAG/PER/10/2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu, dan diberlakukan efektif pada tanggal 1 Februari 2009 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 (Kompas, 16/12/2008).
4. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2008, Menteri Perdagangan

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 02  
P/HUM/2009.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia kembali mengubah peraturan tersebut dengan nomor : 56/M-DAG/PER/12/2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu dan diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2009 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.

5. Menurut Direktur Impor, Ditjen Perdagangan Luar Negeri, Albert Yusuf Tobogu, bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 56/M-DAG/PER/12/2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu masih bersifat umum dan telah dibuat petunjuk teknis (juknis) serta Keputusan Dirjen Perdagangan Luar Negeri untuk pengecualian Pelabuhan Dumai sebagai pintu masuk impor produk makanan dan minuman (<http://tgemas.pp3.co.id/detriew.php?id=343>).
6. Bahwa berdasarkan uraian poin 1 - 4, dapat dicermati bahwa Menteri Perdagangan Republik Indonesia dalam mengeluarkan Peraturan tentang Ketentuan Impor Produk tertentu, tidak dapat memprediksi (unpredictable) peraturan yang dikeluarkannya. Hal tersebut ditandai dengan :
  - a. Perubahan peraturan dalam jangka waktu yang singkat yakni 31 Oktober 2008 dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 44/M-DAG/PER/10/2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu, 12 Desember 2008 dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 52/M-DAG/PER/12/2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu, dan 24 Desember 2003 dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 56/M-DAG/PER/12/2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu.
  - b. Pemberlakuan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 44/M-DAG/PER/10/2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu dimulai pada tanggal 15 Desember 2008, kemudian melalui peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 52/M-DAG/PER/12/2008 tentang Ketentuan Impor Produk

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 02  
P/HUM/2009.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertentu diubah menjadi 1 Februari 2009, kemudian melalui Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 56/M-DAG/PER/12/2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu diubah lagi menjadi 1 Januari 2009. Hal tersebut menandakan bahwa Menteri Perdagangan Republik Indonesia tidak berkoordinasi dengan stakeholder yang ada di masing-masing daerah tentang kesiapannya melaksanakan peraturan tersebut.

7. Bahwa berdasarkan poin 5, disebutkan pengecualian Pelabuhan Dumai untuk mengimpor produk makanan dan minuman yang diatur dalam Keputusan Dirjen Perdagangan Luar Negeri. Dalam hal ini, terdapat kesenjangan dalam pengaturan tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu. Disatu sisi, dalam Pasal 5 ayat 1 huruf a Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 56/M-DAG/PER/12/2008 disebutkan secara eksplisit hanya 5 (lima) pelabuhan yang dapat mengimpor 5 (lima) jenis produk tertentu.

Namun, disisi lain Pelabuhan Dumai dapat mengimpor salah satu produk, yakni makanan dan minuman, akan tetapi diatur dalam Keputusan Dirjen Perdagangan Luar Negeri. Seharusnya, pelabuhan yang dapat mengimpor produk tertentu tersebut, sama-sama dicantumkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia.

## **Pertentangan (Contradiction)**

1. Bahwa contradiction (pertentangan) yang terdapat dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 56/MDAG/PER/12/2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu jo. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 52/MDAG/PER/12/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 44/M-DAG/PER/10/2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu jo. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 44/M-DAG/PER/10/2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu, terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 02  
P/HUM/2009.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persaingan Usaha Tidak Sehat (lampiran bukti 6), sebagai berikut :

- a. **Konsideran "mengingat"** Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 56/M-DAG/PER/12/2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu jo. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 52/M-DAG/PER/12/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 44/M-DAG/PER/10/2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu jo. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 44/M-DAG/PER/10/2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu, **TIDAK MENCANTUMKAN/MENJADIKAN ACUAN** Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sebagai dasar hukumnya.
- b. **Pasal 5 ayat 1 huruf a** Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 56/M-DAG/PER/12/2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu jo. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 52/M-DAG/PER/12/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 44/M-DAG/PER/10/2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu jo. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 44/M-DAG/PER/10/2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu, bertentangan dengan :
  1. **Konsideran "menimbang"** huruf a Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 56/M-DAG/PER/12/2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu jo. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 52/M-DAG/PER/12/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 44/M-DAG/PER/10/2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu jo. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 44/M-DAG/PER/10/2008 tentang Ketentuan Impor

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 02  
P/HUM/2009.



Produk Tertentu.

2. Consideration "menimbang" huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
  3. Pasal 3 huruf d Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek, Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
  4. Pasal 19 huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Bahwa dasar/landasan dikeluarkannya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 56/M-DAG/PER/12/2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu, yang termaktub dalam consideran menimbang huruf a adalah "...terciptanya perdagangan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif".
  3. Bahwa sesuai dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 56/M-DAG/PER/12/2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu jo. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 52/M-DAG/PER/12/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 44/M-DAG/PER/10/2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu jo. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 44/M-DAG/PER/10/2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu, disebutkan bahwa "Setiap impor Produk tertentu oleh IT-Produk Tertentu hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan tujuan: pelabuhan laut. Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, dan Soekarno Hatta di Makassar...".
  4. Bahwa dalam consideran menimbang huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, disebutkan bahwa "...demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga Negara

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 02  
P/HUM/2009.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar".

5. Bahwa sesuai dengan Pasal 3 huruf d Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, disebutkan bahwa "Tujuan pembentukan undang-undang ini adalah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha".
6. Bahwa sesuai dengan Pasal 19 huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, disebutkan bahwa "Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa: menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan".
7. Bahwa berdasarkan poin 1 huruf a, dalam konsideran "mengingat" Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 56/MDAG/PER/12/2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu jo. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 52/MDAG/PER/12/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 44/M-DAG/PER/10/2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu jo. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 44/M-DAG/PER/10/2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu, tidak termaktub/tercantum Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Padahal, sesuai dengan tujuan utama lahirnya Peraturan Menteri tersebut, yakni perdagangan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif, sebenarnya harus mencantumkan Undang-Undang tersebut, dan menjadikan Undang-Undang tersebut sebagai acuan dalam

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 02  
P/HUM/2009.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melahirkan ketentuan tentang Impor produk tertentu, sehingga stabilitas perdagangan, persaingan usaha yang sehat dan perekonomian Indonesia dapat terjaga.

8. Bahwa berdasarkan poin 1 huruf b angka (1), tujuan utama lahirnya peraturan Menteri Perdagangan tersebut adalah terciptanya perdagangan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif. Dalam hal ini, terdapat kontradiksi antara konsideran "menimbang" dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a Peraturan Menteri tersebut. Tujuan pembentukan Peraturan Menteri tersebut dapat dikatakan benar, namun dalam Pasal 5 ayat 1 huruf a justru membuat perdagangan tidak sehat dan membuat iklim usaha menjadi tidak seimbang.

Adapun argumentasinya sebagai berikut;

- a. Unsur "perdagangan yang sehat". Sesuai dengan konsideran ini "menimbang" huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yakni "...kesempatan yang sama bagi setiap warga Negara...". Pertanyaan yang timbul adalah bagaimana menciptakan perdagangan yang sehat, apabila hanya 5 (lima) pelabuhan yang dapat mengimpor produk tertentu. Tentunya, tidak semua warga Negara/pelaku usaha yang dapat melakukan perdagangan, apabila adanya pembatasan.
- b. Unsur "Iklim usaha yang sehat". Apabila adanya pembatasan yang hanya 5 (lima) pelabuhan, maka dampak yang akan timbul adalah terjadinya penyelundupan-penyelundupan impor produk tertentu, sehingga terjadi ketidak-seimbangan harga produk yang legal dan illegal di pasaran. Dan juga merugikan Negara dari aspek pajak/bea dan cukai.
9. Bahwa berdasarkan poin 1 huruf b angka (2) dan angka (3), impor produk tertentu, yakni makanan dan minuman, pakaian jadi, alas kaki, elektronika dan mainan anak-anak, hanya dapat dilakukan di 5 (lima) pelabuhan di Indonesia. Dalam hal ini, dengan adanya pembatasan

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 02  
P/HUM/2009.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

justro efektifitas dan efisiensi tidak dapat terwujud. Pertimbangannya adalah secara geografis letak Pelabuhan. Dumai berdekatan dengan Malaysia dan Singapura, serta sangat strategis untuk mengimpor produk karena termasuk jalur lintas perdagangan Internasional, sehingga biaya distribusi pun akan efisien dan efektif. Oleh karena itu, apabila Pelabuhan Dumai ditutup untuk mengimpor produk tertentu, maka justro akan menimbulkan biaya tambahan ketika di impor melalui Pelabuhan Belawan di Medan.

10. Bahwa berdasarkan poin 1 huruf b angka (4), dengan keluarnya Peraturan Menteri tersebut, justro Pemerintah ikut serta membantu pelanggaran Pasal 19 huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam hal ini Pemerintah menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama, yakni mengimpor produk tertentu.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, dimohonkan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk dapat mengadili, dengan tuntutan sebagai berikut :

1. Membatalkan Pasal 5 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 56/MDAG/PER/12/2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu jo. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 52/M-DAG/PER/12/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 44/M-DAG/PER/10/2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu jo. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 44/M-DAG/PER/10/2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu.
2. Mencantumkan Pelabuhan Dumai dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 56/M-DAG/PER/12/2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu jo. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 52/M-DAG/PER/12/2008 tentang

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 02  
P/HUM/2009.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 44/M-DAG/PER/10/2008 tentang Ketentuan Impor Produk Terlentur jo. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 44/M-DAG/PER/10/2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu, sebagai pelabuhan yang dapat meng-impor produk tertentu.

3. Namun, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka dimohonkan untuk dapat mengadili dengan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonan yang diajukan ini, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- Bukti P.1 : Akta Notaris ;
- Bukti P.2 : Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 56/M-DAG/PER/12/2008 Tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu.
- Bukti P.3 : Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 52/M-DAG/PER/12/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan No.44/M-DAG/PER/10/2008 Tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu.
- Bukti P.4 : Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 44/M-DAG/PER/10/2008 Tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu.
- Bukti P.5 : Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Menimbang, bahwa atas Permohonan Hak Uji Materiil a quo pihak Termohon tidak mengajukan jawaban sampai batas waktu untuk menjawab telah lewat ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa isi dan maksud Permohonan Hak Uji Materiil yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang substansi permohonan keberatan yang diajukan, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah permohonan keberatan

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 02  
P/HUM/2009.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan memenuhi persyaratan formal, yaitu adanya kepentingan dan kedudukan hukum (legal standing) pada Pemohon untuk mengajukan permohonan serta apakah permohonan keberatan yang diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa Permohonan Hak Uji Materiil diajukan tanggal 16 Januari 2009 sedangkan objek Permohonan Hak Uji Materiil in litis ditetapkan tanggal 24 Desember 2008, sehingga masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan ;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah anggota masyarakat sebagai Pengurus LSM Sandrego Pekanbaru yang dapat mengajukan permohonan keberatan Hak Uji Materiil atas suatu peraturan perundang-undangan dimaksud dalam Pasal 1 butir 4 PERMA No. 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Permohonan Hak Uji Materiil formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- bahwa tidak dicantumkannya Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak mengakibatkan tidak sahnya Peraturan Menteri Perdagangan No. 56 Tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Peraturan Menteri Perdagangan No. 56 Tahun 2008 dalam Pasal 5 ayat (1) mengatur tentang impor produk tertentu oleh IT- produk tertentu di pelabuhan-pelabuhan tertentu, bukan berarti bertentangan dengan Undang-Undang No. 5 tahun 1999, karena siapapun dapat melakukan impor produk tertentu melalui pelabuhan yang telah ditentukan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut, maka Permohonan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 56/M-DAG/PER/12/2008, tanggal 24 Desember 2008, tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu jo. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 52/M-DAG/PER/12/2008,

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. 02  
P/HUM/2009.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 44/M-DAG/PER/10/2008, tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu jo. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 44/M-DAG/PER/10/2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu yang diajukan Pemohon tidak beralasan, maka haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai pihak yang kalah, maka dibebankan membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak Permohonan Hak Uji Materiil dari Pemohon terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 56/M-DAG/PER/12/2008, tanggal 24 Desember 2008, tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu jo. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 52/M-DAG/PER/12/2008, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 44/M-DAG/PER/10/2008, tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu jo. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 44/M-DAG/PER/10/2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu tersebut ;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Kamis, tanggal 19 Maret 2009 oleh Prof.Dr. H. Ahmad Sukardja, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Widayatno Sastrohardjono, SH.M.Sc. dan Marina Sidabutar, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh A.K. Setiyono, SH.MH. Panitera

Hal. 14 dari 12 hal. Put. No. 02  
P/HUM/2009.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./

ttd./

Widayatno Sastrohardjono, SH.M.Sc.

Prof.Dr. H.

Ahmad Sukardja, SH.

ttd./

Marina Sidabutar, SH.MH.

Biaya – biaya :

Panitera- Pengganti :

1. M e t e r a i.....Rp. 6.000,-

ttd./

2. R e d a k s i.....Rp. 5.000,- A.K.

Setiyono, SH.MH.

3. Administrasi Kasasi.....Rp. 989.000,-

Jumlah .....Rp.1.000.000,-

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)  
Nip. 220000754.

Hal. 15 dari 12 hal. Put. No. 02  
P/HUM/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)